



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOROWALI**

NOMOR : Kd.22.05/3/PP.00/SKI 282 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BUNGKU UTARA
DESA BATURUBE KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Nomor : MTs.16/22.06/PP.01.1/11/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs Negeri Bungku Utara
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BUNGKU UTARA DESA BATURUBE KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI.**
- Pertama** : Meberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bungku Utara Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bungku Utara tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.